

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pemikiran Islam sering terjadi perdebatan antara universalitas dan lokalitas. Di satu sisi, nilai-nilai Islam diyakini bersifat universal, keberlakuannya melampaui batas-batas ruang dan waktu. Di sisi lain, keberagaman atau pluralisme merupakan fakta universal yang tidak bisa dipungkiri. Al-Qur'an sendiri telah menegaskan, adalah kodrat Allah SWT dan sudah menjadi hukum sejarah bahwa manusia telah diciptakan dari berbagai suku bangsa, etnis, maupun agama, agar terjadi *ta'aruf* (saling mengenal) diantara mereka. Dalam soal agama, Allah SWT tidak berkehendak untuk memaksakan adanya penyeragaman agama walaupun ia sangat kuasa untuk melakukannya.¹

Indonesia sendiri merupakan negara Multikultural yang terdiri dari ribuan pulau, suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama. Perbedaan inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia dijuluki bangsa multikultural sehingga terbentuklah istilah Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu, begitu juga di dalam pemikiran tentang konteks Islam dan kenegaraannya.

Indonesia juga merupakan bangsa yang terlahir atas dasar persatuan untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara, sehingga Indonesia juga bisa dikatakan memiliki banyak kisah sejarah baik dalam bentuk perjuangan maupun dalam politik kebangsaannya. Berbagai suku dari latar belakang yang berbeda bersatu untuk mengusir penjajah sehingga Indonesia dapat merdeka pada tahun 1945 tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan dibacakannya Proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno yang sekaligus menjabat sebagai presiden pertama di Indonesia merupakan awal dari kemerdekaan serta berdirinya bangsa Indonesia.

Memasuki periode modern, pemikiran politik muslim menunjukkan pemikiran politik yang beraneka ragam bahkan satu sama lainnya, sangking beraneka ragamnya

¹Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional Prespektif Kemaslahatan Kebangsaan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hlm. 2

bahkan satu sama lain seringkali bertentangan secara tajam dan menimbulkan perbedaan dan perdebatan yang panjang dan terkesan kasar. Misalnya perdebatan antara Ali Abd al-Raziq dan Muhammad Rasyid Rida.² Begitu juga yang terjadi di Indonesia, masa Reformasi saat ini pembicaraan antara Islam dan sistem kenegaraan mulai mencuat kembali kepermukaan terutama di Indonesia, terjadi perbedaan pandangan antara kelompok universal penganut politik Islam dan nasionalisme kebangsaan. Sering terjadi serang menyerang argumen antara kelompok pro nasionalis dan pro penegakan dan pelaksanaan syariah secara formal. Sehingga dibutuhkan gagasan Islam masa depan serta upaya nyata dalam pelurusannya oleh karena itu dibutuhkan kajian lebih tentang bagaimana hubungan Islam dan Politik jika dikaji secara perspektif fikih, penalaran-penalaran logika sosial politik, penalaran hukum dan kemaslahatan kebangsaan di Indonesia.

Yang dimaksud dengan gagasan Islam masa depan dalam pemikiran politik muslim dalam konteks tulisan ini yaitu pemikiran politik muslim yang berpendirian bahwa ajaran Islam hanya menyediakan seperangkat tata nilai dalam bidang politik dan kenegaraan yang penerapan dan pengembangan ajaran dasar tersebut diserahkan kepada ijtihad kreatif kaum muslim. Kecuali itu, gagasan Islam progresif juga merupakan suatu pemahaman yang menekankan bahwa masalah politik dan kenegaraan adalah masalah duniawi manusia, oleh karena itu hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada manusia untuk mengaturnya.³

Perbedaan ini perlu dikaji lebih dengan baik dari segi teori, sejarah Indonesia, dan kondisi Indonesia saat ini, apakah dengan menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam yang menetapkan penerapan Syari'ah secara formal menjadi solusi utama atau Pancasila yang telah menjadi dasar negara Indonesia merupakan solusi terbaik persatuan dan kesatuan di Indonesia.

Pembahasan ini menarik untuk dikaji karena di dalam pemikiran ini terjadi perbedaan-perbedaan pandangan antara golongan yang pro dan yang kontra

² Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam Antara Tradisi Dan Liberalisasi*, (Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2016), Hlm.3

³ Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), Hlm. 3

Nasionalis, penulisan ini akan dikaji melalui pendekatan-pendekatan historis, sosiologis, yuridis dan normatif dalam pencarian kebenaran dan bagaimana seharusnya posisi negara Indonesia dalam perbedaan pandangan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

Bagaimana pola hubungan Islam dan Negara di Indonesia Era Reformasi dalam Perspektif Fikih.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan dan menganalisis proses hubungan Islam dan negara di Indonesia era reformasi.
- b. Menjelaskan pola hubungan Islam dan negara di Indonesia era reformasi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan pengembangan fikih tentang hubungan Islam dan negara secara umum.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi para pihak tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penulisan dan pengkajian ini penulis melakukan beberapa telaah pustaka yang bersumber dari buku-buku berdasarkan teori-teori serta pandangan tentang hubungan antara Islam dan politik kenegaraan

1. Bahtiar Effendy, (1999), *Islam dan Negara Transformasi pemikiran dan Prakte politik Islam di Indonesia*. Buku ini membahas hubungan politik antara Islam dan Negara di Indonesia terutama oleh fenomena yang mengejutkan bahwa sejak berakhirnya kolonialisme barat pada pertengahan abad ke 20,

Negara-negara muslim seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia dan Aljazair mengalami kesulitan dalam upaya mereka mengembangkan sintesis yang memungkinkan antara praktek dan pemikiran politik Islam dengan Negara mereka masing masing.⁴

2. Munawir Sjadzali, (1993) edisi ke 5, *Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran*. Buku ini membahas tentang posisi agama dalam tata negara serta menjelaskan perbandingan-perbandingan di dalam pemikiran hubungan antara Islam dan Negara.⁵
3. Yusdani, (2015), *Fiqih Politik Muslim Progresif*. Buku ini membahas tentang tema-tema pemikiran yang menjadi bidang kajian Islam progresif adalah tentang negara, pemerintahan dalam berbagai aspeknya, terutama dalam rangka membangun masyarakat madani atau civil society. Bersamaan dengan itu kajian tentang negara, pemerintahan masyarakat madani atau civil juga menjadi bidang kajian penting fikih politik dan kenegaraan muslim kontemporer. Atas dasar adanya titik singgung kajian di atas merupakan salah satu faktor yang melatarbelakanginya.⁶
4. Syahrin Harahap, (2015), *Islam dan Modernitas dari segi teori modernisasi hingga penegakan kesalehan modern*. Buku ini menjelaskan tentang kaitan Islam Modernitas, sehingga meskipun Islam tidak menjadi pemain utama dalam memunculkan modernitas tetapi mereka dapat mengambil banyak manfaat dari kemodernan dunia.⁷
5. M Muslich Ks dan Adnan Qohar, (2013), *Nilai Universal Agama-agama Di Indonesia (menuju Indonesia Damai)*. Buku ini Menjelaskan tentang peran agama atas fenomena keagamaan dewasa ini, buku ini mereposisiikan peran agama dan penghayatannya bagi pemeluknya, termasuk penguatan nilai-nilai

⁴ Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1999)

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Pres, 1993)

⁶ Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015)

⁷ Syahrin Harahap, *Islam Dan Modernitas Dari Teori Modernitashingga Penegakan Kesalehan Politik*, (Jakarta: Kencana, 2015)

toleransi, etika, dan moral dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara dalam bingkai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.⁸

6. Tim Penelitian The Wahid Institute, (2009), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transional di Indonesia*. Buku ini dieditori oleh KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita sapa dengan sebutan Gus Dur. Buku menjelaskan hubungan Islam dan semangat kebangsaan, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Persamaan Keadilan dilihat dari nilai-nilai pluralisme.⁹
7. Zaini Rahman, (2016), *Fiqih Nusantara dan Sistem Hukum Nasional perspektif kemaslahatan Kebangsaan*. Buku ini membahas tentang Islam dalam konteks kenegaraan, khususnya sebagai upaya meluruskan kesalahpahaman yang sering terjadi antara dua kutub pemikiran yang berbeda.¹⁰
8. Komarudin Hidayat (editor), (2014), *Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila*. Buku ini menjelaskan tentang respons terhadap pendirian negara Islam Khilafah yang menjalar hingga ke Nusantara. Buku ini merupakan kumpulan dari pendapat dan pemikiran pandangan para cendekiawan Muslim Indonesia.¹¹
9. Muhammad Dhiauddin Rais, (2001), *an-Nazhariyatu as-Siyasatul-Islamiyah* yang telah diterjemahkan kebahasa Indonesia menjadi *Teori Politik Islam*. Buku ini menjelaskan tentang wacana pembaruan Islam dalam politik dengan melihat melihat Solidaritas antar umat antar bangsa.¹²
10. Ahmad Sukardja, (1995), *Piagam Madinah dan Undang-undang dasar 1945 kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang*

⁸ Muslih Dan Andan Qohar, Nilai-Nilai Universal Agama Di Indonesia Menuju Indonesia Damai, (Yogyakarta:Kaukaba,2013)

⁹ Abdurrahman Wahid (Ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*, (Jakarta: PT Desantara Utama Media, 2009)

¹⁰ Zaini Rahman, *Fiqih Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional Prespektif Kemaslahatan Kebangsaan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

¹¹ Komarudin Hidayat (Ed), *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, Dan Pancasila*, (Jakarta: Mizan, 2014)

¹² Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu As-Siyasatul-Islamiyah*, (Teori Politik Islam) Ahli Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani Cet.VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

majemuk., buku ini bentuk dari suatu pemikiran perbandingan antara piagam madina dan UUD 1945.¹³

11. Muhammad Yusuf Musa, (1963), *Nidhamul Hukmi fil Islam*. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana agama mengatur tentang segala aspek kehidupan termasuk dengan aspek kepolitikan.¹⁴
12. Marzuki Wahid dan Rumadi, (2001), *Fiqih Madzhab negara kritik atas politik hukum Islam di Indonesia*. Buku ini menjelaskan kaitan terhadap KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di Indonesia terhadap konsep-konsep pemikiran yang ada di dalam politik Indonesia.¹⁵
13. Adang Djumhur Salikin, (2004), *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam bacaan kritis terhadap pemikiran An-Naim*. Buku ini menjelaskan bagaimana menghubungkan hubungan antara syariah dan HAM tanpa harus mengorbankan dan merugikan salah satunya.¹⁶
14. Zuly Qodir, (2002), *Islam Liberal*. Buku ini adalah buku yang yang membahas tentang gerakan wacana dan aksi Islam di Indonesia tentang hubungan terhadap Politik kenegaraan.¹⁷
15. Yusuf Qordhaway (1998), *Min Fiqh ad-Daulah Fil-Islam Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atahu, Manqifuha min ad-Dimaqratiyah wa at-Ta'addudiyah wal-Maar'ah wa Khairul Muslimin*. Buku ini membahas tentang gebrakan-gebrakan baru di dalam memahami pemahaman Hukum Islam.¹⁸

¹³ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1946 Kajian Perbandingan Tetang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995)

¹⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Nidhamul Hukmi Fil Islam (Politik Dan Negara Dalam Islam)* Ahli Bahasa M. Thalib Cet. I (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991)

¹⁵ Marzuki Wahid Dan Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : LKIS, 2001)

¹⁶ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah Dan HAM Dalam Islam (Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Naim)*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004)

¹⁷ Zuly Qodir, *Islam Liberal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

¹⁸ Yusuf Qardhaway, *Min Fiqh Ad-Daulah Fil-Islam Makanatuha, Ma'alimuha, Thabiatahu, Manaqifuha Min Ad-Dimaqratiyah Wa Khairul Muslimin (Fiqih Negara Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multi Partai. Keterlibatan Wanita Di Dewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler)*, Ahli Bahasa Syarif Halim (Jakarta: Robbani Press, 1997)

16. Abdul Qadim Zallum (2012), *Nidhamul Hukmi Fil Islam* atau *Sistem Pemerintahan Islam*. Buku ini membahas tentang kewajiban umat Islam untuk mendirikan suatu negara Islam yang berdasarkan kepada suatu Sistem Khilafah.¹⁹

Dari beberapa sumber buku yang telah disebutkan tersebut didapatkanlah sebuah kesimpulan yang dibuat oleh penulis, dilihat dari sudut apa para penulis buku itu sendiri.

Table 1.1 Telaah Pustaka

No	Penulis	Judul/Permasalahan	Kerangka Pemikiran	Hasil
1	Bahtiar Efendy	Islam dan Negara Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia	Etis Substantif dan Realitas Sejarah	Tradisi pemikiran politik Islam itu kaya, beraneka ragam dan lentur.
2	Munawir Sjadzali	Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran	Sosial dan Historis	Mendapati bahwa Al-Quran dan Hadis tidak ada aturan tentang pengaturan sistem pemerintahan tertentu
3	Yusdani	Fiqih Politik Muslim Progresif	Realitas Sejarah, Sosial, HAM, Islam dan Demokrasi	Bahwasanya teologi Islam dan Negara digagas oleh Muslim progresif adalah bersifat substantif simbiotik
4	Syahrin Harahap	Islam dan Modernitas dari teori modernitas hingga penegakan kesalehan modern	Pembaharuan Modern	Bahwasanya hubungan Islam dan Negara tidak dapat dipisahkan dikarenakan negara dijadikan sebagai sarana dakwah
5	M Muslich Ks dan Adnan Qohar	Nilai Universal Agama-agama di Indonesia (menuju Indonesia damai)	Sosial-Budaya, Demokrasi, dan Etika Moral	Bahwasanya pentingnya toleransi dan keberagaman dalam kehidupan bangsa terkhusus Indonesia
6	Tim Penelitian The Wahid Institute	Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia	Sosial Budaya, Historis, dan Moral	Bahwasanya budaya dan sejarah dapat mempengaruhi ideologi suatu bangsa dan negara

¹⁹ Abdul Qadim Zallum, *Nidhamul Hukmi Fil Islam (Sistem Pemerintahan Islam)* ahli bahasa M.Maghfur W Cet.IV(Bangil: Al-Izzah, 2002)

7	Zaini Rahman	Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional perspektif kemaslahatan kebangsaan	Kemaslahatan dan Manfaat	Apapun bentuk dan sistem yang dianut suatu negara ,sejauh bisa memfasilitasi, menjamin dan melindungi pelaksanaan ajaran agama maka ia dapat diakui secara sah menurut <i>syara'</i>
8	Komarudin Hidayat (ed)	Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila	Kebangsaan, Demokrasi.	Bahwasanya tidak ada keharusan pendirian negara Islam khilafah di Indonesia
9	Muhammad Dhiauddin Rais	An-Nazharyatul as-Siyasatul Islamiyah atau Teori politik Islam	Historis, Keadilan, Persamaan dan kebutuhan	Hubungan antara agama dan negara dapat dikatakan wajib atau tidaknya itu tergantung dari adanya kebutuhan
10	Ahmad Sukarja	Piagam Madina dan UUD 1945 kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk	Persatuan, dasar hidup Masyarakat Majemuk, perbandingan piagam madinah dan UUD	Pertama, pikiran pandangan, inisiatif dan peran manusia dalam menegakan agama penting sekali, kedua antara norma dan kondisi terdapat kaitan, sehingga dalam penerapannya dapat berbeda, ketiga dalam hubungan agama dan negara Musyawarah memiliki peran penting
11	Muhammad Yusuf Musa	Nidhamul Hukmi fil Islam atau Politik dan Negara Islam	Historis	Bahwasanaya hubungan Islam dan Negara adalah bersifat mengikat dan tidak dapat dipisahkan, dan menuntut Negara Islam secara Normatif (formal)
12	Marzuki Wahid dan Rumadi	Fiqh Mazhab Negara kritik atas politik hukum Islam di Indonesia	Perbandingan antara KHI dan sistem Hukum di Indonesia	Fiqh bermazhab Negara
13	Adang Djumhur Salihin	Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam bacaan kritis terhadap pemikiran An-Naim	Hubungan Islam dan HAM	Konsep Syariah yang dibangun di atas ayat-ayat Al-Quran periode Makkah (Makiyah), yang sesungguhnya di anggap kondusif dengan nilai-nilai universal HAM artinya Islam sangat menghargai HAM
14	Zuly Qodir	Islam Liberal	Kondisi atas dasar pandangan dan wacana Aksi Islam Indonesia	Medapati bahwasanya Antara Islam dan Negara juga melihat beberapa Aspek yaitu Demokrasi, HAM, Pluralisme, sifat toleransi

15	Yusuf Qordhawi	Min Fiqh ad-Daulah fil-Islam Makaanatuha Ma'alimuha, Thai'atahu, Manqifuh a min ad Dimqratiyah wa at-Ta'adduduyah wal- Maar'ah wa Khairul Muslimin	Islam dan Demokrasi, dan memperhatikan kondisi	Bahwasannya di dalam perpolitikan tidak ada keharusan untuk mengikuti berbagai kebijaksanaan masa lalu. Semua itu tergantung terhadap situasi dan kondisi zamanya.
16	Abdul Qodim Zallum	Nidhamul Hukmi Fil Islam	Relasi Islam dan negara terikat penuh	Pertama, kewajiban mendirikan Negara Islam, karena Islam bukan monarki, republik, kekaisaran dan federasi Kedua, Islam merupakan sistem paripurna dan komperhensif mengatur bagi seluruh kehidupan manusia

Perbedaan penulisan skripsi ini dengan 16 judul di atas adalah dilihat dari judul, teori yang digunakan dan hasil dari penulisan ini, judul yang digunakan dalam penulisan ini adalah Relasi Islam dan Negara di Indonesia Era Reformasi Perspektif Fikih dan teori yang digunakan dikaji dengan mempertimbangkan segi Historis, Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, Realitas, HAM, Kemajemukan Masyarakat, Demokrasi dan Kondisi lingkungan Indonesia atau Geografis.

Penulisan ini lebih menitikberatkan pembahasannya pada era Reformasi yang terjadi di Indonesia yaitu setelah tahun 1998, serta tema pembahasannya pun seputar pro dan kontra antara Kelompok Syari'ah Formal dan Islam Mainstream dimana masing masing kelompok memiliki kehendak masing-masing ingin dibawa kemana bangsa ini. Sehingga mendapatkan hasil berupa kesimpulan tentang bagaimana hubungan Islam dan Politik di Indonesia dan solusi terbaik antara dua kelompok yang berbeda pandangan ini.

E. Kerangka Teori

Secara etimologi fikih berarti mengetahui dan memahami sesuatu dengan baik. Dalam terminologi ushuliyun (pakar ushul fikih), fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Disebut ilmu, karena fikih merupakan garapan manusia dengan menggunakan metode-metode tertentu, seperti qiyas, istihsan, istishab, dan lain-

lain. Disebut praktis karena ia berisi pedoman bagi kaum muslimin dalam melakukan aktivitas.²⁰

Fikih Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.²¹ Kata siyasah berasal dari kata sasa yasusu, siyasatan yang dapat berarti mengatur, mengurus, memerintahkan, memimpin, membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan.²²

Fikih yang berarti pemahaman mendalam (*fahm daqiq*) yang lebih banyak frekuensi pemakaiannya dalam Al-Quran, adalah perintah Tuhan kepada sebagian manusia. Kata ini tercantum dalam 20 ayat, tetapi yang erat relevansinya dengan aktivitas keilmuan umat Islam adalah surat at-Taubah (9) : 122 yang mengingatkan agar tidak semua umat Islam pergi berperang ; hendaknya ada sekelompok orang (*nafar*) dari setiap komunitas yang mempelajari dan memahami (*li yatafaqabu*) ajaran agama.²³

Perlu diketahui bahwa di dalam politik Islam memiliki tiga pemikiran yang patut diperhitungkan :

Pertama, yang memandang bahwa Islam serba lengkap. Di dalamnya juga terdapat ketentuan –ketentuan yang mengatur masalah sistem kenegaraan Islam yang mengacu kepada keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para khalifah sesudahnya, dan tidak perlu meniru sistem kenegaraan barat. Dalam kelompok ini termasuk Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Abul’A’la al-Maududi, dan Rasyid Ridha .

Kedua, Mereka yang beranggapan bahwa Islam memang mengatur soal-soal kenegaraan , tapi tidak menentukan secara lengkap dan tegas. Artinya dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai, etika bagi kehidupan bernegara. Aliran ini menolak pandangan bahwa islam sudah menyediakan aturan kehidupan yang lengkap dan sempurna. Al-Qur’an kata mereka

²⁰ Sofyan A.P.Kau, *Fikih Alternatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm 1.

²¹ J.Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet.V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm 22.

²² Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 9

²³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3

hanyalah mengandung petunjuk-petunjuk moral bagi kehidupan bernegara. Husein Haikal, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, Harun Nasution, dan K.H. Ahmad Siddiqy, Antara lain berada dalam kelompok ini.

Ketiga, Mereka yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang tidak ada kaitanya sama sekali dengan aturan atau sistem kenegaraan. Nabi Muhammad menurut anggapan mereka, hanya ditugaskan berdakwah dan mewujudkan kebajikan dan tidak ditugaskan untuk membentuk pemerintahan. Termasuk dalam kelompok ini adalah Ali abd Al Raziq, Thaha Husain dan Qomarudin Khan.²⁴

Namun secara garis besar ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda, meskipun sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern karenanya bagi sebagian orang, ajaran-ajaran itu harus lebih ditafsirkan kembali melampaui makna tekstualnya dua pandangan tersebut adalah.

Pertama, beberapa kalangan Muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara (Legal Formal) ; bahwa *Syari'ah* harus diterima sebagai konstitusi negara ; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara bangsa (Nation-state) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan; dan bahwa, sementara mengakui prinsip *syura* (Musyawarah), aplikasinya berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. *Kedua*, beberapa kalangan Muslim lainnya berpendapat bahwa Islam “ tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh *ummah*. Menurut aliran pemikiran ini, bahwa istilah negara (daulah) pun tidak ditemukan didalam Al-Quran. Meskipun “ terdapat berbagai ungkapan dalam Al-Quran yang seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaram, Sejarah Dam Pemikiran*, Cet.V,(Jakarta: UI Press, 1993), hlm 1.

pengaruhnya bagi teori politik.” Kelompok ini mengakui bahwa Al-quran mengandung adanya ajaran-ajaran serta nilai-nilai yang bersifat etis mengenai aktifitas sosial dan politik umat manusia.²⁵

Antara dua aliran pemikiran berbeda ini legal formal dan etis substantif didapati suatu kesimpulan bahwa mereka sama-sama ingin menjadikan serta menegakkan Syariah didalam suatu negara namun dengan pengaplikasian yang berbeda berdasarkan pemahaman masing-masing. Namun dalam faktanya walau sama-sama memiliki tujuan yang sama tetap terjadi gesekan-gesekan diantara dua kelompok aliran ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan (Kualitatif), yaitu mempelajari dan mengkaji secara intensif relasi Islam dan negara di Indonesia era reformasi. Penelitian ini bersumber kepada pendapat para ahli beserta argumennya dan hasil penelitian yang bersumber berdasarkan realitas yang ada didalam masyarakat contohnya sebagai berikut:

- a. Buku Karya Bahtiar Effendy Yang Berjudul Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Politik Islam Di Indonesia.
- b. Buku Karya Yudani Yang Berjudul Fikih Politik Muslim Progresif.
- c. Buku Karya Syahrin Harahap Yang Berjudul Islam Dan Modernitas Dari Segi Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern.
- d. Buku Karya M Muslich Ks Dan Adnan Qohar Yang Berjudul Nilai Universal Agama-Agama Di Indonesia (Menuju Indonesia Damai).
- e. Buku Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transional Di Indonesia Yang Dieditori Abdurahman Wahid.

²⁵ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm 12-13

- f. Buku Karya Zaini Rahman Fikih Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan.
- g. Buku Karya Ahmad Sukardja Yang Berjudul Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk.
- h. Buku Karya Muhammad Yusuf Musa Yang Berjudul Nidhamul Hukmi Fil Islam
- i. Buku Karya Yusuf Qordhawy Yang Berjudul Min Fil-Islam Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atahu, Manqifuha Min ad-Dimaqratiyah Wa at-Ta'addudiyah Wal-Maar'ah Wa Khairul Muslimin.
- j. Buku Karya Zuly Qodir Yang Berjudul Islam Liberal
- k. Buku Ensiklopedia Dakwah Yang Diterbitkan LPPAI UII Pada Tahun 2004.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif yaitu menjelaskan, melukiskan dan menggambarkan pola hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia era reformasi dengan menuturkan, menganalisis pandangan ulama, akademisi dan juga literatur yang membahas masalah ini. Selain itu juga melihat fakta yang ada yang dapat digunakan sebagai perbandingan pandangan-pandangan yang berkembang dengan Hukum Islam yang ada.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu cara pendekatan suatu masalah yang sedang diteliti dengan melihat berdasarkan norma agama, yaitu Al-Qur'an maupun Kaidah-kaidah fiqih serta pendapat para Ahli dan Ulama tentang persoalan yang sedang diteliti.

2) Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang sedang diteliti berdasarkan pada hukum Perundang-Undangan yang berlaku terhadap hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia Era Reformasi.

4. Analisis data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil deskriptif interpretatif, berdasarkan referensi. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, dideskripsikan dan diambil kesimpulan yang logis melalui analisis tanpa menggunakan angka (statistik).

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut ini:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang sejarah hubungan Islam dan negara di Indonesia, Di sini juga menerangkan penjelasan-penjelasan usaha pembentukan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

Bab ketiga, penulis di dalam bab ini mencoba menjelaskan tentang Diskursus Relasi Islam dan Negara dalam Perpolitikan Islam di Indonesia pada masa Era Reformasi.

Bab keempat, penyusun menganalisis tentang Hasil dari Reformulasi Relasi Islam Indonesia Masa depan. Serta Argumen-argumen pendukung.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran serta penutup.